

**DIAGRAM ALUR KERJA PELAYANAN BANTUAN SOSIAL
BAGI WARGA MISKIN YANG MENINGGAL DUNIA
KABUPATEN GROBOGAN**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	TKSK/Pendamping Bansos Dinsos di Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Bansos Kematian, untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari camat. Selanjutnya TKSK /Pendamping Bansos mengirimkan Rekap dan berkas yang sudah lengkap ke Dinas Sosial Kab. Grobogan.			lengkap Belum Verifikasi berkas						2 hari	
4	Kasi Bansos dan Kabid Dayasos di Dinsos melaksanakan verifikasi Permohonan Bansos dan diajukan kepada Kepala Dinsos. Berkas yang sudah lengkap selanjutnya dikirimkan ke Bagian Umum Setda Kab Grobogan dengan dilampiri Daftar Yang meninggal dan Ahli Waris				lengkap Belum Verifikasi berkas					1 hari	
5	Bagian Umum menaikkan Surat Permohonan ke Bupati Grobogan untuk mendapatkan persetujuan Bansos Kematian.							Surat naik ke Bupati		1 hari	
6	Surat Permohonan Bansos yang sudah di acc/ disetujui oleh Bupati Grobogan, selanjutnya diturunkan ke bagian umum setda untuk diteruskan ke BPPKAD							Surat Bansos turun ke Bagian umum Berkas di Acc/ disetujui		2 hari	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	BPPKAD memproses pencairan Bansos Kematian, selanjutnya menerbitkan SP2D dan menyalurkan uang bansos ke rekening BKK untuk selanjutnya disalurkan ke rekening ahli waris.									3 hari	
8	Pemohon / ahli waris mencairkan uang Bansos Kematian sebesar 1 jt di BKK Pusat/Cabang	Pemohon/Ahli waris mencairkan Bansos			Pencairan Bansos di Kantor BKK Pusat/ Cabang					1 hari	
Jumlah waktu Pelayanan										14 hari	

Keterangan :

(*) Lama proses pencairan Bansos Kematian dapat melebihi 14 hari, apabila pada saat pemeriksaan/verifikasi berkas persyaratan Bansos Kematian dinyatakan belum lengkap oleh TKSK/Pendamping Bansos dan dikembalikan kepada Pemohon/Ahli waris.

